



**P U T U S A N**  
**Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hery Awan bin Suhuud;**  
Tempat lahir : Tanjung Makmur;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulau Mas Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERY AWAN Bin SUHUUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin sah telah menguasai, membawa, atau memiliki senjata tajam atau senjata penikam" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12 / Drt / 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERY AWAN Bin SUHUUD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong / pisau yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kayu berwarna hitam dengan berukuran  $\pm$  40 Cm (empat puluh centi meter).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa HERY AWAN Bin SUHUUD, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2022 bertempat di pingir Jalan Lintas tepatnya di Jalan Poros Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili, Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula terdakwa dari rumahnya membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong / pisau yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kayu berwarna hitam dengan berukuran  $\pm$  40 Cm (empat puluh centi meter) selanjutnya terdakwa yang saat itu dipinggir jalan dengan posisi sedang menunggu kemudian dihampiri oleh saksi FIRMANSYAH Bin ISKANDAR (Alm) dan saksi RESKI JULIYANSAH Bin UMAR serta saksi REDHO DWI RIZKY Bin ACHMAD TARMIZI yang merupakan anggota Polres Empat Lawang yang saat itu sedang melakukan Patroli karena melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan badan pada terdakwa lalu ditemukan : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong / pisau yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kayu berwarna hitam dengan berukuran  $\pm$  40 Cm (empat puluh centi meter) yang ujungnya berbentuk runcing, yang disimpan terdakwa dipinggir sebelah kiri yang diakui terdakwa adalah miliknya.

Bahwa terdakwa mengetahui dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan, mengusai serta mempergunakan senjata tajam tersebut yang juga bukan pada tempat serta Profesiya, berada ditempat keramaian adalah melanggar hukum (dilarang oleh Pemerintah), juga yang dapat meresahkan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa senjata tajam diamankan lalu dibawa ke kantor Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat R.I No.12/Drt/1951;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. REDHO DWI RIZKY Bin ACHMAD TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di penyidik itu benar;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di jadikan sebagai saksi dalam perkara ini masalah penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa Hery Awan saksi tangkap sedang bersama temannya yang bernama sdr. Budi dan sdr. Riki, lalu sdr. Hery Awan kami tangkap beserta sdr. Budi bersama sdr. Riki ikut kami amankan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa Hery Awan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Cm;
- Bahwa Terdakwa Hery Awan saat ditangkap oleh saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi bernama sdr. Firman dan sdr. Riski, lalu Terdakwa Hery Awan sedang berada di pinggir Jalan Poros Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang bersama temannya menunggu kayu pengakuan Terdakwa saat itu;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Cm tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa Hery Awan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang saat anggota Polres Empat Lawang sedang melaksanakan giat Patroli berupa Razia di sekitar wilayah hukum Polres Empat Lawang, lalu saat sedang melaksanakan razia di Jalan Lintas tepatnya di Jalan Poros Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saksi dan sdr. Firman, sdr. Reski melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di pinggir Jalan Lintas Poros Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan setelah itu saksi dan sdr. Firman, sdr. Reski melakukan pengeledahan dan saat sdr. Firman melakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa Hery Awan Bin Suhud dan kedua temanya beserta barang bukti yang ditmukan di amankan di Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan ada 3 orang yang diamankan, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu yang ada di TKP berjumlah 6 (enam) orang bukan 3 (tiga) orang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

**2. RESKI JULIYANSA Bin ASMAR**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang saat anggota Polres Empat Lawang sedang melaksanakan giat Patroli berupa Razia di sekitar wilayah hukum Polres Empat Lawang, lalu saat sedang melaksanakan razia di Jalan Lintas tepatnya di Jalan Poros Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saksi dan sdr. Firman, sdr. Reski melihat 3 (tiga) orang laki-laki sedang berada di pinggir Jalan Lintas Poros Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan setelah itu saksi dan sdr. Firman, sdr. Redho Dwi Rizky melakukan pengeledahan dan saat sdr. Firman melakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Cm di pinggang sebelah kiri Terdakwa Hery Awan Bin Suhud dan kedua temanya beserta barang bukti yang ditemukan di amankan di Polres Empat Lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga atau jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan ada 3 orang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamankan, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu yang ada di TKP berjumlah 6 (enam) orang bukan 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini masalah Senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa bernama sdr. Budi dan sdr. Riki;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Budi dan Riki sedang mengangkut kayu jenis racuk dari kebun sdr. Budi;
- Bahwa adapun Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Cm;
- Bahwa Terdakwa meletakkan/menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong/pisau tersebut terletak di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa adapun 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong/pisau tersebut ialah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 07.00 wib, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bernama sdr. Budi dan sdr. Riki ingin menuju ke kebun milik sdr. Budi dengan menggunakan kendaraan mobil untuk memotong kayu yang berada di kebun milik sdr. Budi dan di Jalan Poros Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama sdr. Budi dan sdr. Riki sampai ke kebun milik sdr. Budi, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa memotong kayu jenis racuk yang berada di kebun milik sdr. Budi dari pukul 09.00 wib hingga pukul 16.00 wib, lalu setelah Terdakwa dan teman Terdakwa memotong kayu, Terdakwa dan teman Terdakwa mengangkut kayu tersebut ke atas mobil sdr. Budi, sekitar pukul 17.00 wib, mobil milik sdr. Budi tersangkut oleh lumpur dan tidak bisa jalan ke atas pinggir jalan, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa berjalan ke atas pinggir jalan untuk meminta bantuan, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa menunggu

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hingga pukul 23.00 wib, kemudian setelah menunggu di pinggir Jalan tiba-tiba Anggota Polres Empat Lawang datang dan melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Cm milik Terdakwa sendiri yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Empat Lawang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya tersebut melanggar Undang-undang dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong / pisau yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kayu berwarna hitam dengan berukuran  $\pm 40$  Cm (empat puluh centi meter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Redho, Saksi Reski dan Sdr. Firman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa ditangkap sedang bersama temannya yang bernama sdr. Budi dan sdr. Riki;
- Bahwa di persidangan Terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan ada 3 orang yang diamankan, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu yang ada di TKP berjumlah 6 (enam) orang bukan 3 (tiga) orang;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) Cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya tersebut melanggar Undang-undang dan dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa **Hery Awan bin Suhuud** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan saksi Redho, Saksi Reski dan Sdr. Firman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar jam 23.00 wib, bertempat di Jalan Lintas Poros di Desa Batu Pance Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa ditangkap sedang bersama temannya yang bernama sdr. Budi dan sdr. Riki;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa atau dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Cm yang ditemukan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, membawa senjata penikam atau penusuk tidak sesuai dengan tempat dan profesinya tersebut melanggar Undang-undang dan dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menggunakan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Cm tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat penangkapan terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Cm yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa bukan karena hal-hal yang dikecualikan dalam pasal ini dan juga tidak ada hubungan sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa pada saat terjadinya proses penangkapan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penangkapan ada 3 orang yang diamankan, Terdakwa menyatakan bahwa saat itu yang ada di TKP berjumlah 6 (enam) orang bukan 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, bukanlah hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara ini, karena hal pokok yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana ternyata dalam fakta-fakta persidangan benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu membawa senjata tajam berupa senjata penikam/penusuk, lagipula dalam bantahan Terdakwa tersebut, tidak ada bukti pendukung yang dapat membuktikan bantahannya, sehingga terhadap bantahan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis rencong / pisau yang bergagang kayu warna hitam dan bersarung terbuat dari kayu berwarna hitam dengan berukuran  $\pm 40$  Cm (empat puluh centi meter) oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hery Awan bin Suhuud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis Rencong/pisau dengan gagang kayu warna hitam bersarung kayu warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) Cm;

**dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh H. Amrah Syah Dekky, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Re

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN.Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)